



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Dagang Sembako, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 07 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 07 Mei 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0132 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 1994, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. (Kutipan Akta Nikah Nomor 73/04/11/1994 tanggal 07 Nopember 1994);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir tinggal di Desa Marga Jaya, RT.013, RW. 003, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXX, perempuan yang lahir pada tanggal 01 Nopember 1995;
 - b. XXXXXXXXX, laki-laki yang lahir pada tanggal 01 Juli 1998;
 - c. XXXXXXXXX, laki-laki yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2007;
3. Bahwa, pada bulan Nopember 2014, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain, di mana antara termohon dan lelaki tersebut sering berteleponan dan sms-an, dan pada saat ditegur dan dinasihati oleh pemohon, termohon malah marah-marah dan meminta cerai dengan pemohon;
4. Bahwa, sejak 10 Desember 2014, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit dan alasan yang jelas, termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
5. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, termohon telah meninggalkan pemohon secara berturut-turut hingga sekarang selama 5 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain melalui keluarga dan teman-teman termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon kembali dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0132 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 15 Mei 2015 dan tanggal 15 Juni 2015, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa kepada termohon telah diberikan salinan surat permohonan pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan pemohon, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 15 Mei 2015 telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 73/04/11/1994, tanggal 07 Nopember 1994 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama termohon, Nomor 145/077/MGJ-PB/2015 tertanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Sekdes a.n Kepala Desa Margajaya, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Bakau, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Marga Jaya, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkar pemohon dan termohon, saksi mengetahuinya dari cerita pemohon kepada saksi;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0132 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita pemohon dan termohon, penyebab pertengkaran mereka karena termohon telah menjalin hubungan cinta dengan orang yang berdagang karpet, terpal dari Barabai yang sering menginap di rumah pemohon, dan menurut cerita anak saksi, termohon pernah minta diantar ke Tanah Grogot dan di sana termohon bertemu dengan lelaki tersebut;
 - Bahwa saksi kenal lelaki tersebut tetapi tidak tahu namanya, dan lelaki tersebut sering menginap di rumah pemohon dan termohon bahkan disaat pemohon tidak ada di rumah;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon dan keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh republik Indonesia (gaib);
 - Bahwa kepergian termohon atas kemauannya sendiri bukan karena diusir;
 - Bahwa sejak kepergian termohon, termohon tidak ada memberi kabar tentang keberadaannya;
 - Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada pemohon agar bisa tetap bersabar, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak dan ketinganya tinggal bersama pemohon saat ini;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 6 bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon bertengkar karena termohon telah menjalin hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi kenal lelaki tersebut yang bernama Syahrani, dia seorang pedagang dari Barabai dan sering menginap di rumah pemohon jika malam pasar, bahkan saksi pernah melihat termohon dan lelaki tersebut di dapur rumah pemohon berhadap-hadapan mesra layaknya sepasang kekasih disaat pemohon tidak ada di rumah, dan termohon juga pernah pergi menemui lelaki tersebut ke Tanah Grogot;
- Bahwa selain itu termohon kalau bertengkar selalu meminta cerai dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan termohon secara jelas dan pasti di seluruh wilayah republik Indonesia (gaib);
- Bahwa baik pemohon maupun keluarga telah berusaha mencari termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0132 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 RBg maka harus dinyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada pemohon telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak pemohon sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *relaas* Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Oktober 1994 oleh karena itu maka pemohon dan termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0132 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon kerana sejak bulan November 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain, di mana antara termohon dan lelaki tersebut sering berteleponan dan sms-an, dan pada saat ditegur dan dinasihati oleh pemohon, termohon malah marah-marah dan meminta cerai dengan pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Desember 2014 yang berakibat antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan pemohon maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dapat diterima apa adanya dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lex generalis), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak tanggal 10 Desember 2014 termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga saat ini, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0132 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon sebagai mana tersebut pada dalil permohonan pemohon. Saksi mengetahui bahwa termohon terindikasi telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai pedagang karpet dan terpal dari Barabai yang sering menumpang menginap di rumah pemohon dan termohon jika ada pasar malam bahkan disaat pemohon tidak ada di rumah. Termohon telah pergi meninggalkan pemohon dalam tenggat waktu 5 (lima) bulan dan hingga kini tidak diketahui secara pasti tempat kediamannya di wilayah republik Indonesia (gaib). Adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon. Saksi mengetahui bahwa termohon terindikasi telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai pedagang karpet dan terpal dari Barabai yang sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang menginap di rumah pemohon dan termohon jika ada pasar malam. Saksi pernah melihat secara langsung termohon dengan laki-laki tersebut di dapur rumah pemohon dan termohon saling berhadapan dan kelihatan mesra layaknya pasangan kekasih bahkan disaat pemohon tidak ada di rumah. Termohon telah pergi meninggalkan pemohon dalam tenggat waktu 5 (lima) bulan dan hingga kini tidak diketahui secara pasti tempat kediamannya di wilayah republik Indonesia (gaib). Adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara pemohon dan termohon sejak bulan November 2014 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon patut diduga telah menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki yang sering menginap di rumah pemohon dan termohon jika ada pasar malam bahkan disaat pemohon tidak ada di rumah;
4. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon adalah sejak bulan Desember 2014 yang berakibat pemohon dan termohon sudah pisah

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0132 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga dalam tenggat waktu 5 (lima) bulan dan hingga kini tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (gaib);

5. Bahwa baik pemohon maupun keluarga telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada pemohon untuk tetap bersabar menanti kedatangan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang dalam tenggat waktu 5 (lima) bulan serta tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, menunjukkan bahwa diantara pemohon dan termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi pemohon dan termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan pemohon untuk bercerai dari termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga atau orang dekat pemohon maupun majelis hakim yang memeriksa perkara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0132 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";*

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan dengan *verstek* dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1436 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0132 /Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

ttd

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-